

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Ruang Lingkup Cerai Talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak menjatuhkan talak, namun tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menuruti hawa nafsunya. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah.

a. Pengertian Talak

Kata “*thalaq*” dalam bahasa Arab berasal dari kata طَلَّقَ يَطْلُقُ طَلْقًا yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *thalaq* merupakan isim mashdar dari kata طَلَّقَ يَطْلُقُ طَلْقًا jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna “*irsal*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan¹. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu.² Sedangkan cerai talak ialah pengajuan cerai yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri di hadapan sidang Pengadilan Agama.

b. Rukun dan Syarat Sahnya Talak

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Rukun ialah amalan yang mutlak harus dilakukan sendiri tanpa dapat digantikan orang lain meski dalam keadaan darurat.³

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 172.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 172.

³ Tim Penyusun Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab STAIN Kudus, *Buku Ajar Praktikum Ibadah* (Kudus: STAIN Kudus, 2013), 123.

Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum talak dilakukan atau sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sepakat para ahli fikih bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari orang lain. Dalam menjatuhkan talak tersebut suami harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak.⁴

1) Rukun Talak

Rukun talak ada empat, diantaranya sebagai berikut:

a) Suami

Suami ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah⁵.

b) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain⁶.

c) *Şigat Talak*

Şigat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang *şarih* (jelas) maupun yang *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain⁷.

Tidak dipandang jatuh talak jika perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-

⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 179.

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 180.

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan termasuk talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁸

d) *Qaşdu* (Kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak, tidak dipandang jatuh talak tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya dia mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru salah ucap berbunyi “Ini sebuah talak untukmu”, hal itu tidak dipandang jatuh talak.⁹

2) Syarat Talak

Suami yang menceraikan istrinya disyaratkan harus balig dan berakal. Sementara, bagi perempuan yang dicerai disyaratkan harus berupa istri atau berada dalam hukum istri, dan perempuan yang dicerai tersebut masih berada pada masa talak dari suaminya tersebut.¹⁰

Untuk sahnya suatu talak, ada beberapa syarat diantaranya:

a) Suami

(1) Berakal

Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Suami yang gila tidak sah dalam menjatuhkan talak. Dimaksudkan dengan gila ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk sakit

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

¹⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 312.

pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya¹¹.

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau *khamr*, candu, narkotika, ganja, dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa semisal karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dihukumi talak.

(2) Baligh

Baligh ialah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan yaitu apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan.

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini, ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, maka talaknya dipandang jatuh.¹²

(3) Atas Kemauan Sendiri

Atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal

¹¹ Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 179.

¹² Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 180.

ini menjatuhkan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu¹³.

b) Istri

Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- (1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa nya, karena dengan talak *ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami¹⁴.
- (2) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita yang masih dalam masa nya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.¹⁵

c. Hukum Talak

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat madzhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam "Syarah al-Kabir" disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain:

- 1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqāq*.

¹³ Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 180.

¹⁴ Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 180.

¹⁵ Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

Syiqāq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara keduanya tidak dapat diselesaikan lagi. *Syiqāq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya¹⁶.

- 2) Makruh bila perceraian dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya¹⁷.
- 3) Mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*sū'ul khuluq al-ma'rifah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut¹⁸.
- 4) Mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya kalau dia berbuat serong (*berzina*)¹⁹.
- 5) *Maḥzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat datang bulan.²⁰

d. Persaksian Talak

Fuqaha Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.²¹ Alasan tersebut terdapat dalam firman Allah surah ath-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهَدُوا دَوَىٰ غَدَلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”²²

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 95.

¹⁷ Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 95.

¹⁸ Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 95.

¹⁹ Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 95.

²⁰ Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 95.

²¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 185.

²² Alquran, at-Thalaq ayat 2, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa* (Kementerian Agama RI, 2018), 39 558

Ayat di atas, Allah memerintahkan menghadirkan saksi. Secara lahiriah, perintah itu menunjukkan wajib, sedangkan memberikan arti perintah yang pada zhahirnya wajib dengan arti sunnah menyalahi ketentuan hukum agama, kecuali kalau ada dalil-dalil kuat yang menerangkan. Dalam hal persaksian talak, rupanya pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang.²³

e. **Taklik Talak**

Mentaklikkan talak yaitu menggantungkan talak dengan sesuatu. *Taklik* adalah suatu janji dari suami kepada istri yang didasarkan kepada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat *taklik* yang perlu diperhatikan sebelum dibuat dan dibacakan sesaat selesai akad nikah, yaitu isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, tertera dengan jelas dan tegas, tetapi tidak boleh tanpa dalam keadaan nyata, seperti “Kalau matahari terbit dari barat, maka jatuhlah talak saya”.²⁴

Sighat Taklik talak yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tercantum di dalam buku nikah. Pada umumnya *taklik* itu ditegaskan dengan empat kemungkinan yang dapat menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab kabul dengan lafaznya sebagai berikut:

Taklik talak akan jatuh, sewaktu-waktu saya,

- 1) Meninggalkan istri tersebut 2 tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 bulan namanya²⁵.

Kalau suami telah mengucapkan janji itu dengan tegas dan dalam kenyataannya dilanggar, maka jatuhlah talak *taklik* atas tuntutan istri. Jadi, *taklik* talak itu adalah

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 186-187.

²⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 108-109.

²⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 109.

perceraian sebagai akibat pelanggaran janji yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah.²⁶

f. Akibat-Akibat Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan yang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak akan menimbulkan pewarisan. Ketentuan-ketentuannya diatur dalam hukum waris Islam. Tetapi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

- 1) Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak-anaknya. Walaupun hukum Islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi kewajiban memberi jaminan itu mutlak²⁷.

Bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan janda dan anak-anaknya akan mendapat dosa besar. Dan janda itu berhak menuntut jaminan hidup melalui Pengadilan Agama sesuai kemampuan bekas suaminya²⁸.

Kalau laki-laki itu tidak mampu sama sekali, maka keluarga pihak laki-laki secara bersama-sama wajib membiayai janda dan anak-anaknya atau anak-anak itu dipungut oleh saudara kandung bekas suaminya. Jalan yang ditempuh ini termasuk wajib *'kifayah'*, yaitu secara bersama-sama dari keluarga bekas suaminya menanggung biaya.²⁹

- 2) Selama bekas istri menjalankan *'iddah'*, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan, dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan *'muṭ'ah'* yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bakti istri selama perkawinan berlangsung. *Muṭ'ah* ini jumlahnya disesuaikan kemampuan dengan kemampuan bekas suami, kedudukan bekas istri dan lamanya mereka hidup

²⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 109.

²⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 109.

²⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 110.

²⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 110.

sebagai suami istri. Tetapi bagi anak-anak tetap menjadi tanggungan bekas bapak sampai dewasa atau sampai dapat mandiri³⁰.

- 3) Suatu perceraian yang terjadi sebagai akibat ketidaktaatan istri kepada suami, seperti penyelewengan, terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain, pemabuk, pejudi dan lainnya, maka bekas suaminya tidak berkewajiban memberi jaminan kecuali bantuan selama masa 'iddah dan *mut'ah*.³¹

g. Prosedur Permohonan Cerai Talak

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*).³² Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³³ Diantara prosedur permohonan cerai talak adalah:

- 1) Permohonan atau kuasanya datang ke Kantor Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (1).
- 2) Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat keterangan Lurah datang ke Pengadilan Agama untuk:
 - a) Mengajukan permohonannya secara tertulis atau lisan kepada Panitera (Peraturan Menteri Agama Nomor 3/75 Pasal 12, 13, 17 dan 20, HIR Pasal 118. Reg. Pasal 142).
 - b) Membayar persekot biaya perkara kepada bendaharawan khusus (Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 Pasal 4 jis Stb. 1937 Nomor 637 638/639 Pasal 4 dan 10 PP Nomor 45/1957 Pasal 5).³⁴

³⁰ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 110.

³¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 110.

³² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 151-152.

³³ Pasal 115, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 205.

- 3) Pemohon atau kuasanya mengahdiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan surat panggilan Panitera (PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26, 27 dan 28 jo. HIR Pasal 121, 124 dan 125).
- 4) Pemohon atau kuasanya wajib membuktikan kebenaran isi permohonannya, berdasarkan alat-alat bukti surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan Hakim dan sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 131 dan 132).
- 5) Pengadilan Agama mengeluarkan ketetapan baik permohonan itu diterima maupun ditolak, digugurkan, ataupun dicabut.
(Intruksi Dir. Jen. Bimas Islam Nomor D/IV/INS/117/1975 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan 14).
- 6) Pemohon dan termohon memperoleh salinan penetapan Pengadilan Agama atau SKT 3 khusus untuk pemohon dan termohon dalam ikrar talak. (Stb. 1937 dan 116 dan 610 Pasal 5 jo. PP Nomor 45/1975 ayat (1) dan PP Nomor 9/1975 Pasal 17).³⁵

2. Ruang Lingkup 'Iddah

Setelah terjadi perceraian, wanita memiliki masa 'iddah yakni masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Pada masa ini pula, suami yang mencerainya bisa kembali atau rujuk kepadanya, tanpa memerlukan akad baru, selama talak yang dijatuhkan berupa talak *raj'i* (bisa dirujuk).

a. Pengertian 'iddah

Menurut bahasa Arab, kata 'iddah adalah *masdar* dari kata kerja عَدَّ يَعُدُّ yang artinya “menghitung”, jadi kata 'iddah artinya ialah hitungan, bilangan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan.³⁶ Ashshon'ani memberi definisi 'iddah ialah “suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suami atau perceraian dengan

³⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 205-206.

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 211.

suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.” Prof. Abu Zahrah memberi definisi ‘*iddah* ialah “suatu nama bagi suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.”³⁷

Berdasarkan dari berbagai definisi di atas dapat dirumuskan bahwa ‘*iddah* menurut istilah hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.’³⁸

Salah satu prinsip atau asas yang ditekankan hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah mempersulit adanya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.³⁹

b. Hikmah Disyariatkannya ‘*iddah*

Diaturnya ‘*iddah* mengandung beberapa hikmah terpenting diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui kekosongan atau keadaan rahim
- 2) Demi menentukan hubungan nasab anak
- 3) Memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian
- 4) Bagi istri yang ditinggal mati oleh suami adalah untuk masa berkabung
- 5) Menjaga timbulnya fitnah.⁴⁰

Hikmah diaturnya ‘*iddah* jika menggunakan konsep *kulliyah al-khams (Maqāṣid Syarī’ah)* diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

³⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 211.

³⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 212.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 317.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 319.

- 1) Aspek Biologis dan Medis (*hifz al-nafs wa al-nasl*)
 - a) Aspek biologis untuk mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan (*barā'ah ar-raḥim*) demi memelihara kejelasan garis keturunan.
 - b) Sedangkan aspek medis untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya yaitu untuk menghindari penyakit seks menular⁴¹.
- 2) Aspek Psikologis (*hifz al-'aql*)
 - a) Sebagai masa transisi, Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu. Terhadap adanya perceraian, perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Adanya '*iddah*' merupakan kesempatan untuk berfikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya⁴².
 - b) Dalam perceraian karena ditinggal mati, '*iddah*' diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami⁴³.
- 3) Aspek Etika Sosial (*hifz al-'ird*)
 - a) Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam.
 - b) Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal.
 - c) Berkabung atas kematian suami untuk menghormati suami yang meninggal, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan pihak keluarga suami dan pandangan masyarakat.⁴⁴
- 4) Aspek Ekonomi (*hifz al-mal*)

⁴¹ Wardah Nuroniyah, "Diskursus Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ," *Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no.2 (2018): 201.

⁴² Wardah Nuroniyah, "Diskursus Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ,". 201.

⁴³ Wardah Nuroniyah, "Diskursus Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ,". 201.

⁴⁴ Wardah Nuroniyah, "Diskursus Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ,". 201.

Meringankan beban ekonomi perempuan yang diceraikan melalui nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *'iddah*.⁴⁵

5) Aspek Spiritual (*hifz ad-din*)

'Iddah sebagai *ta'abbudi* kepada Allah, pelaksanaan *'iddah* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya. Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Di sana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan ber*'iddah* inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang di dalamnya terkandung nilai *ta'abbudi* itu. Pelaksanaan nilai *ta'abbudi* ini selain akan mendapatkan manfaat ber*'iddah* sebagaimana digambarkan di atas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar.⁴⁶

c. **Macam-Macam *'Iddah***

Ketentuan masa *'iddah* bisa disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan. Dari hal tersebut maka macam-macam *'iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Putus Perkawinan Karena Ditinggal Mati Suami
 - a) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya padahal ia tidak dalam keadaan hamil maka *'iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid.⁴⁷ Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 234 yang artinya: “orang-orang yang meninggalkan dunia di antarmu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu

⁴⁵ Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang *'Iddah* dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ,”. 201.

⁴⁶ Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang *'Iddah* dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ,”. 201.

⁴⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 214.

menangguhkan dirinya (ber) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat pada diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁴⁸

Menurut firman Allah ini istri yang ditinggal mati oleh suaminya setelah mengakhiri masa ‘iddahnya dibolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya semisal berhias, memakai wangi-wangian, bepergian, atau menerima pinangan. Perhitungan bulan dalam ‘iddah dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari.⁴⁹

b) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka dilihat dari segi ia dalam keadaan hamil seharusnya berlaku baginya melahirkan kandungan sebagai masa ‘iddahnya, tetapi dilihat dari segi bahwa ia ditinggal mati oleh suaminya berarti ada kewajiban dengan suaminya yang meninggal dunia itu sehingga seharusnya ‘iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari.⁵⁰

2) Putus Perkawinan Karena Perceraian

a) Istri yang ditalak atau yang bercerai dengan suaminya padahal antara keduanya belum pernah berkumpul (bercampur) maka tidak ada ‘iddah baginya, artinya bahwa istri tersebut segera setelah putus perkawinan dihالalkan mengakibatkan perkawinan dengan laki-laki lain.⁵¹ Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta

⁴⁸ Alquran, al-Baqarah ayat 230, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa* (Kementerian Agama RI, 2018), 36.

⁴⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 214.

⁵⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 216.

⁵¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 213.

menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁵²

Yang dimaksudkan dengan *mut'ah* disini ialah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang dicerai sebelum dicampuri.⁵³

- b) Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia dalam keadaan hamil (mengandung), maka '*iddah*nya ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat 65 at-Talaq ayat 4 yang artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu '*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.”⁵⁴

Dengan melahirkan kandungan itu maka bekas istri dimaksud dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki selain bekas suaminya.⁵⁵

- c) Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaid (masih terbiasa datang bulan atau menstruasi), maka masa '*iddah*nya ialah tiga kali *quru'*, yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya: “Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali sucian”.”⁵⁶

Ditinjau dari segi bahwa '*iddah* itu diperhitungkan sejak dijatuhkannya talaq, padahal talaq itu dilarang dijatuhkan di kala istri dalam keadaan suci dari haid sebelum dicampuri, maka '*iddah* wanita yang ditalaq atau bercerai dengan

⁵² Alquran, al-Ahzāb ayat 49, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa* (Kementerian Agama RI, 2018), 424.

⁵³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 214.

⁵⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 214-215.

⁵⁵ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 69.

⁵⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 215.

suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaid, ialah tiga kali suci⁵⁷.

- d) Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia belum pernah haid atau lepas haid (*menopause*), maka waktu '*iddahnya* ialah 3 (tiga) bulan. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat at-Thalaq ayat 4 yang artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara istri-istrimu, jika kamu meragu-ragu (tentang masa '*iddahnya*'), maka '*iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid. Jika masa '*iddah* ini diperhitungkan dengan hari, maka lama sama '*iddah* itu ialah 90 (sembilan puluh) hari”⁵⁸.
- 3) Putus Perkawinan Karena *Khulu'*, *Fasakh*, dan *Li'an*
Waktu '*iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwaq* dari isteri), *fasakh* (putus perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin), atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti '*iddah* talak⁵⁹.
- 4) Putus Perkawinan Karena Istri Ditalak *Raj'i* Kemudian Ditinggal Mati Suami dalam Masa '*iddah*.
Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu '*iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka '*iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari, terhitung saat matinya bekas suaminya⁶⁰.
Jadi dalam hal ini, masa '*iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa '*iddah*, dianggap masih terikat dalam perkawinan. Karena memang

⁵⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 216.

⁵⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 215.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 316.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 317.

bekas suaminya itulah yang paling berhak untuk merujuknya, selama masih dalam masa 'iddah.⁶¹

d. Nafkah Suami Atas Istri Yang Ber'iddah

Perempuan, dalam masa 'iddah talak *raj'i* atau hamil berhak mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶²

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam 'iddah talak *raj'i* atau *ba'in* atau juga dalam 'iddah kematian. Adapun dalam talak *ba'in*, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: *Pertama*, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafii.⁶³

Kedua, dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 317.

⁶² Alquran, at-Thalaq ayat 6, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa* (Kementerian Agama RI, 2018), 559.

⁶³ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 173-174.

mengambil dalil dari pada firman Allah SWT dalam QS At-Thalaq ayat 6⁶⁴. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberi nafkah seperti: makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, tidak dapat diterapkan apabila sudah talak tiga. Pendapat *ketiga*, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq⁶⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa *'iddah*
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *'iddah* wafat.⁶⁶

3. Ruang Lingkup Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

a. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni أَنْفَقَ - يَنْفِقُ - انْفَاقًا Dalam kamus Arab-Indonesia diartikan dengan pembelanjaan. Adapun dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁶⁷ Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.⁶⁸

⁶⁴ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 174.

⁶⁵ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 175.

⁶⁶ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 175.

⁶⁷ Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal JURIS* 13, no.1 (2014): 92.

⁶⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2007), 150.

Nafkah itu hendaknya berlaku secara ma'ruf. Artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia. Siapa yang sudah diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah, namun tidak memberi kecuali dengan sangat bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuannya sebab ia merupakan nafkah yang wajib atasnya.⁶⁹

b. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu: Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab pemilikan dan sebab perkawinan

1) Sebab hubungan kerabat/keturunan

Ahli fiqh menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.⁷⁰

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”⁷¹.

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.

Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat: 23 yang artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan

⁶⁹ Salmah, “Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga),” *Jurnal JURIS* 13, no.1 (2014): 96.

⁷⁰ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66, (2015): 384.

⁷¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, 384.

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ...⁷²”

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 26 yang artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Al-Isra’: 26).

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada keluarga-keluarga yang dekat serta kepada orang miskin.⁷³

2) Sebab Pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya⁷⁴.

Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”⁷⁵.

⁷² Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, 384-385.

⁷³ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, 385.

⁷⁴ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, 385.

⁷⁵ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, 386.

Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.

3) Sebab Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya⁷⁶.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak⁷⁷

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi

⁷⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", 387.

⁷⁷ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", 387-388.

jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur⁷⁸.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga⁷⁹. Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisaa’ ayat (34).

الرَّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ يَخْفَتُنَّ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ... “ (Q.S An-Nisaa’: 34)⁸⁰

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.⁸¹

c. Syarat Berhak Atas Nafkah

⁷⁸ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, 388.

⁷⁹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, 388.

⁸⁰ Alquran, an-Nisaa’ ayat 34, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa* (Kementerian Agama RI, 2018), 84.

⁸¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66, (2015): 388.

Kewajiban seorang suami memberi nafkah terhadap seorang istri jika sudah terpenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Istri taat dan patuh kepada suami
- 3) Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 4) Istri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia berpergian, kecuali si isteri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya
- 5) Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain⁸².

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah⁸³.

Jika seorang istri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat disenggamai tetapi telah berada dalam naungan suami, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan: "Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya". Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Dalam Qaul Jadid Ash-Syafi'i menjelaskan pula: "Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan istrinya yang telah dewasa"⁸⁴.

Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Dalam hal tersebut dimaksudkan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat menikmati istrinya dengan sempurna, sehingga istri tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalannya. Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah kepada istrinya yang dewasa, karena ketidakmampuan bukanlah dari pihak istri tetapi dari pihak suami.⁸⁵

⁸² Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", 388.

⁸³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", 388-389.

⁸⁴ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", 389.

⁸⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66, (2015): 390.

Nafkah rumah tangga yang menjadi kewajiban suami istri dan anak-anak dibedakan antara nafkah lahir dan nafkah bathin. Nafkah lahir terbagi 3 yaitu: makan dan minum-an, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah bathin, seorang suami menggauli seorang istri. Yang wajib memberi nafkah adalah suami dan tidak wajib bagi seorang istri untuk bekerja mencari nafkah, jika suami mampu dan tidak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk bekerja⁸⁶.

Adapun penyebab terputusnya nafkah adalah dikarenakan adanya:

- 1) *Nusyuz*,
- 2) Wafatnya salah seorang suami atau isteri,
- 3) *Murtad* dan
- 4) Terjadinya talak.⁸⁷

4. Ruang Lingkup *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid syarī'ah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Dalam kajian ilmu ushul fiqih, *maqāṣid syarī'ah* menempati urgensi tersendiri. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan ijtihad yang dapat dikembangkan, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang⁸⁸.

⁸⁶ Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal JURIS* 13, no.1 (2014): 96.

⁸⁷ Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)," 96.

⁸⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqāṣid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3, (2017): 549.

a. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah merupakan kata majmuk (*idafi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-maqāṣid syarī'ah*. Secara etimologi, *maqāṣid* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *maqāṣid* yang terbentuk dari huruf ق-ص-د yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata شَرَعَ-يُشَرِّعُ-شَرْعًا yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan شَرَعَ لَهُمْ berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁸⁹

Menurut H.A.R. Gibb, secara terminologi, *syarī'ah* adalah segala perintah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Adapun ahli ushul merumuskan bahwa *syarī'ah* ialah kitab syari' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau memilih mengerjakan atau tidak, atau ada sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang⁹⁰. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa syariah adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum yang dijelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan mukallaf untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.⁹¹

Manusia tidak mungkin dapat melaksanakan sesuatu dengan baik apabila tidak ia ketahui atau pahami sesuatu itu. Salah satu tujuan Allah sebagai pencipta syariah menurunkannya adalah untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, tugas manusia mempelajari makna syariat dari sumber yang pertama, sesudah dapat melaksanakan menurut petunjuk atau tujuan syariat itu.⁹²

b. Bentuk Maṣlaḥat

⁸⁹ Ali Mutakin, "Teori Maqāshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3, (2017): 549-550.

⁹⁰ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 79.

⁹¹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 79.

⁹² Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, 80.

Secara sederhana maṣlaḥat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. Maṣlaḥat itu ada dua bentuk:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini⁹³.
- 2) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درء المفساد (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula⁹⁴.

c. Tingkat Kebutuhan *Maqāṣid Syarī'ah*

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan

⁹³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 247-248.

⁹⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 248.

dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga yaitu: primer, sekunder, dan tertier⁹⁵.

1) Kebutuhan Primer/*Daruri*

Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul fiqh disebut tingkat *daruri*. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri).⁹⁶

a) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- (2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qasar* bagi orang yang sedang bepergian jauh. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.⁹⁷
- (3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat,

⁹⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 248.

⁹⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 248.

⁹⁷ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 338.

baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *daruriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau *daruriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *daruriyyat*⁹⁸.

b) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- (2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

⁹⁸ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 338-339.

- (3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁹⁹
- c) Memelihara Akal (*Hifzh Al-‘Aql*)
Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
 - (1) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - (2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - (3) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung¹⁰⁰.
- d) Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)
Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
 - (1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - (2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan

⁹⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, 339.

¹⁰⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, 339-340.

menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *mitsil*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- (3) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan¹⁰¹.

e) Memelihara Harta (*Ḥifẓh Al-Māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara harta dalam peringkat *ḍaruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- (2) Memelihara harta dalam peringkat *ḥajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- (3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga

¹⁰¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, 340.

merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁰²

2) Kebutuhan Sekunder/*Hajiyyat*

Tujuan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *daruri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum syara’ dalam bentuk ini disebut tingkat *hajiyyat*. Diantara tujuan *hajiyyat* dari segi penetapan hukumnya adalah:

- a) Untuk dapat melaksanakan kewajiban syara’ secara baik. Misalnya tentang mendirikan sekolah. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, maka perlu untuk mendirikan atau membangun sekolah agar masyarakat bisa belajar dengan nyaman. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk membangun sekolah maka tidak apa-apa, karena menuntut ilmu juga bisa dilakukan di luar sekolah. Kebutuhan ini berada di tingkat *hajiyyat*.
- b) Secara tidak langsung untuk menghindarkan pada salah satu unsur yang *daruri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *daruri*. Namun, segala perbuatan yang menjurus pada zina itu dilarang. Misalnya melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi). Karena dengan *khalwat* dikhawatirkan akan berbuat zina, maka untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hajiyyat*.
- c) Termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.¹⁰³

3) Kebutuhan *Tertier/Tahsiniyyat*

Tujuan tingkat “*tertier*” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa

¹⁰² Mardani, *Ushul Fiqh*, 340-341.

¹⁰³ Ahmad Sanusi dan Sohri, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 250-251.

terpenuhinya kebutuhan *tertier*, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut “*Tahsiniyyat*.”

Tahsini berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid, dan pada bidang muamalat, seperti pada jual beli *syuf’ah* juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja, serta berlaku pula dalam bidang jinayat seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.

Pembagian tujuan syara’ pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *daruri* lebih tinggi dari tingkat *hajiyyat*, dan tingkat *hajiyyat* lebih tinggi dari tingkat *tahsiniyyat*. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus didahulukan.

Bila terjadi perbenturan antara dua tuntutan yang bersifat *daruri* dengan yang bersifat *hajiyyat*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *daruri*.¹⁰⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Randy Kurniawan dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah ‘*iddah* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)”. Skripsi ini menjelaskan upaya yang dapat dilakukan apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah ‘*iddah* adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. Dan prosedur pelaksanaan putusan hakim di Pengadilan Agama tentang nafkah ‘*iddah* akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *aanmaning*, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang, dan *floor price* tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan

¹⁰⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 251-252.

pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi sita nafkah *'iddah*.¹⁰⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Alfina Sauqi Anwar dengan judul “Penetapan Nafkah *'iddah* Terhadap Istri Qabla Ad-Dukhul Perspektif Masalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017)”. Skripsi ini menjelaskan Mahkamah Agung memberi penetapan nafkah *'iddah* dengan beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, pernikahan antara suami dan istri sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya, tidak mungkin jika terjadi perceraian mantan istri tidak menjalankan masa *'iddah*. Kedua, keadaan *qabla ad-dukhūl* bukan merupakan kehendak istri melainkan penyakit yang di derita istri. Ketiga, istri sudah berupaya melakukan pengobatan secara rutin ke dokter ahli kandungan dan Psikolog namun belum sembuh. Mahkamah Agung yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam hal pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad dukhūl* diperbolehkan karena bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, mewujudkan kesetaraan gender, dan mewujudkan masalah bagi istri.¹⁰⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Futichatus Samiah yang berjudul “Realisasi Pelaksanaan Nafkah *'iddah* Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012”. Skripsi ini menjelaskan Prosedur pemberian nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama pada saat sidang sebelum sidang ikrar talak suami terlebih dahulu dikasih tau untuk membayarkan nafkah *'iddah* dengan tujuan untuk menjamin hak-hak seorang mantan istri agar hak yang harus diterimanya bisa terpenuhi. Dan implementasi pelaksanaan putusan yaitu hampir semua telah dilaksanakan di hadapan majelis hakim saat pembacaan sidang ikrar talak, bahwa suami tersebut telah melaksanakan isi putusan tentang nafkah *'iddah*. Jika suami lalai dalam melaksanakan nafkah *'iddah*,

¹⁰⁵ Randy Kurniawan, “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *'iddah* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁰⁶ Alfina Sauqi Anwar, “Penetapan Nafkah *'iddah* Terhadap Istri Qabla Ad Dukhul Perspektif Masalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017)” (Skripsi, Iain Surakarta, 2019).

maka istri bisa melakukan upaya hukum yaitu melalui permohonan eksekusi.¹⁰⁷

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Taufik Mathori dengan judul “Nafkah Masa ‘iddah Istri Yang Dithalak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan seorang istri yang telah ditalak *ba’in kubrā* dalam keadaan hamil oleh bekas suaminya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tetap mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suami yang telah mentalaknya. Hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf b. Dan apabila bekas suami tidak menunaikan kewajibannya, maka istri bisa menuntut nafkah ‘iddah tersebut kepada bekas suaminya di Pengadilan Agama.¹⁰⁸

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Randy Kurniawan dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah ‘iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)”. 	Metode penelitian kualitatif. Membahas tentang nafkah ‘iddah dalam perkara cerai talak	Penelitian dahulu fokus terhadap pelaksanaan putusan hakim. Penelitian. Penulis menjelaskan pertimbangan hakim tentang besarnya nafkah ‘iddah
2.	Skripsi yang ditulis oleh Alfina Sauqi Anwar dengan judul “Penetapan Nafkah ‘iddah Terhadap Istri Qabla Ad-Dukhul Perspektif Maslahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah	Membahas nafkah ‘iddah dalam perspektif masalah	Penelitian dahulu menggunakan jenis penelitian literatur dan menjelaskan ‘iddah istri

¹⁰⁷ Futichatus Samiah, “Realisasi Pelaksanaan Nafkah ‘iddah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

¹⁰⁸ Abdul Taufik Mathori, “Nafkah Masa ‘iddah Istri Yang Dithalak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Agung Nomor 561 K/Ag/2017)".		<i>qabla ad-dukhūl</i> saja. Penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dan menjelaskan <i>'iddah</i> secara luas.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Futichatus Samiah yang berjudul "Realisasi Pelaksanaan Nafkah <i>'iddah</i> Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012".	Metode penelitian kualitatif. Objek penelitian hakim Pengadilan Agama.	Penelitian dahulu hanya difokuskan pada prosedur dan realisasi pelaksanaan nafkah <i>'iddah</i> . Penelitian penulis fokus terhadap faktor yang mempengaruhi besarnya nafkah <i>'iddah</i> .
4.	Skripsi yang ditulis oleh Abdul Taufik Mathori dengan judul "Nafkah Masa <i>'iddah</i> Istri Yang Dithalak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam".	Penelitian membahas hak istri untuk mendapatkan nafkah <i>'iddah</i> .	Penelitian dahulu menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> dan menjelaskan <i>'iddah</i> istri dalam keadaan hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian penulis menggunakan

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
			metode kualitatif menjelaskan nafkah <i>'iddah</i> perspektif <i>maqashid syariah</i> .

C. Kerangka Berfikir

Hakim adalah sama halnya *qaḍi* bagi umat muslim, yang harus mampu mempertimbangkan siapa yang benar, bukti mana yang menurut hakim cukup dan menjadi icon terpenting dan utama dalam lembaga peradilan. Hakim mempunyai peran yang sangat signifikan dalam persidangan terutama ketika akan melakukan pengambilan putusan. Tugas utama seorang Hakim adalah memutus perkara dengan seadil-adilnya dengan tanpa memihak siapapun, baik itu bagi Penggugat maupun Tergugat, Pemohon maupun Termohon.

Cerai talak yaitu putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri. Cerai talak diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Kemudian pengadilan memanggil para pihak yang bersangkutan untuk dinasihati. Jika para pihak tidak berhasil dinasihati dan suami mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak kepada istri, maka sidang tetap berlangsung hingga penjatuhan putusan sebelum ikrar talak.

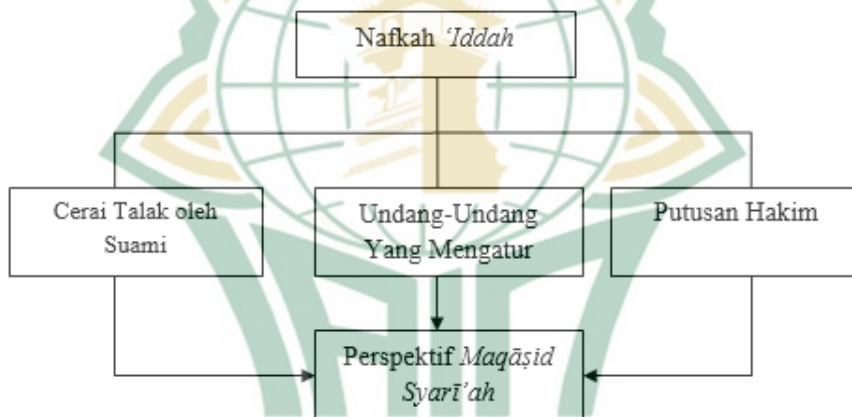
Ikrar talak di hadapan majelis sidang menjadi syarat penentu untuk para hakim dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah *'iddah* mantan suami terhadap mantan istri. Jika rangkaian proses persidangan telah sampai pada alur pembacaan putusan oleh majelis hakim tetapi mantan suami tidak kunjung mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan, maka hakim belum bisa memberi kepastian mengenai berapa jumlah nafkah *'iddah* yang harus diberikan oleh mantan suami. Jika sudah melebihi enam bulan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Nafkah *'iddah* talak *raj'i* diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarīah* maka seorang mantan istri selama masa *'iddah* wajib diberikan nafkah kecuali istri *nusyūz*, jika suami tidak memberikan nafkah maka istri akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *ḍaruriyat*

al-khamsah (lima *maṣlahah* pokok), *maṣlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *ḥifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu *ḍaruriyat al-khamsah* yang wajib dijaga. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim oleh orang tua hingga anaknya dewasa atau telah menikah. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa *‘iddah*.

Berdasarkan paparan di atas yang telah diuraikan, maka dibuatlah diagram alir dengan tujuan agar dapat lebih mudah memahami alur dan hasil penelitian. Berikut adalah diagram dari penelitian ini:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Faktor apa yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besarnya nafkah *‘iddah*?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan putusan hakim dalam menentukan besarnya nafkah *‘iddah*?